



Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam

Journal website: <http://rihlahiqtishad.com>

ISSN: 3032-3460

DOI: <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.22>

Vol. 2 No. 1 (2025)

pp. 14-24

Research Article

Analisis Amdal pada Pengelolaan Galian C di Wilayah Ngoro Kabupaten Jombang dalam Prespektif Studi Kelayakan Bisnis Islam dalam Ekonomi Syariah

Lailatul Berliana Ningsih¹, Abdur Rohman²

1. Universitas Trunojoyo Madura; lalaberliana3@gmail.com 
2. Universitas Trunojoyo Madura; abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 18, 2024

Revised : March 21, 2024

Accepted : April 20, 2024

Available online : February 28, 2025

How to Cite: Lailatul Berliana Ningsih, & Abdur Rohman. (2025). Amdal Analysis on C Excavation Management in the Ngoro Area, Jombang Regency in the Perspective of the Feasibility Study of Islamic Business in Sharia Economics. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.22>

Amdal Analysis on C Excavation Management in the Ngoro Area, Jombang Regency in the Perspective of the Feasibility Study of Islamic Business in Sharia Economics

Abstract. This article aims to understand the management of C excavations on the environment in the Ngoro Jombang area and its implications according to Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning environmental protection and management and *biah fiqh*. This research is included in qualitative research. To obtain data, researchers obtain it directly from the source without intermediaries from other parties, which is then processed. There are two data sources, namely primary and secondary data sources. Data collection by means of interviews, observation, documentation. After the data is collected, it is analyzed using descriptive methods. The results obtained from data analysis are that the management of excavation c is mining which includes: sand, gravel, the process of which is by dredging the soil until it has holes to make a profit. In this activity the impact is not only on local residents, but also on the earth and the surrounding nature. In law and Islamic jurisprudence, it is permissible on the condition that it is not allowed to be excessive and destroy the natural surroundings just to meet the needs and prosperity of the community.

Keywords: Environmental protection and management, Fiqh biah

Abstrak. Peran Pasar Modal Syariah sebagai salah satu alternatif investasi yang sesuai dengan syariah Islam dikaitkan dengan perekonomian di Indonesia secara nasional. Penulisan ini diolah menggunakan metode studi literatur yang diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal, serta referensi lain yang terkait. Peningkatan jumlah saham syariah di setiap tahunnya dirasa belum mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara optimal, diperlukan sinergi pihak-pihak terkait agar minat terhadap investasi di pasar modal Syariah lebih meningkat dan dapat memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional. Sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana pasar modal Syariah dan pembiayaan Syariah sebagai bagian di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pasar modal Syariah yang diwakili oleh variabel Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Reksadana Syariah, dan Sukuk Korporasi serta Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Environmental protection and management, Fiqh biah.

PENDAHULUAN

Seseorang memegang peranan yang sangat penting dan mempengaruhi lingkungannya. Manusia antara lain menyediakan kebutuhan hidup dasar dan sekunder, serta sandang, pangan, dan tempat tinggal (perumahan). Konsep dan prinsip lingkungan hidup yang dimiliki manusia membentuk keseimbangan yang perlu dijaga, peran manusia dalam menjaga ekosistem adalah menjaga dan melestarikan alam. Manusia akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya jika ekosistem tetap terjaga. Manusia juga harus menjaga organisme non-manusia karena organisme tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tatahan kehidupan yang digambarkan dalam fiqh mempunyai keteraturan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Merusak lingkungan memerlukan substitusi atau tindakan terhadap tindakan tertentu. Menurut ketentuan Pasal ayat 87 (1), apabila ada gugatan lingkungan hidup yang meminta ganti rugi, maka instansi/orang yang mengelola kegiatan tersebut dapat terlibat dalam pencemaran lingkungan hidup yang merugikan orang lain atau lingkungan hidup dan Penanggung Jawab. Kegiatan dibiayai oleh penanggung jawab atau mengambil tindakan tertentu. Ini adalah standar dasar untuk pengajuan prosedur lingkungan. Hal ini juga berkaitan dengan KUHP yang dituangkan dalam beberapa ketentuan KUHP di bawah ini. Artinya Pasal 1365 KUHP mengatur bahwa suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain adalah perbuatan salah yang menimbulkan kerugian dan ada kewajiban mengganti kerugian itu.

Dalam fiqh modern, fiqh lingkungan hidup atau fiqh biah bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dari sudut pandang yang lebih ringkas dengan memberikan standar (peraturan hukum). Bagian dari kesatuan fiqh ini

adalah interaksi dengan lingkungan hidup, pemulihan lingkungan yang rusak. UU Perlindungan Lingkungan Hidup adalah fardhu kifayah.¹

Sebuah kecamatan di Jombang telah melakukan kegiatan penambangan di lahan milik pribadi dengan menggunakan atau hanya mengambil pasir, kerikil dan tanah, kedalamannya mencapai 3 sampai 4 meter, sehingga dapat merugikan warga sekitar lokasi penggalian bahkan dapat memakan korban jiwa. Dan tidak hanya itu, masyarakat yang berada di sekitar lubang galian ini juga merasakan kekurangan air karena air mengalir ke dalam lubang galian karena kedalaman lubang tersebut dibandingkan dengan sumur penduduk dan lubang galian ini oleh masyarakat disebut lubang gali C.² Terkait galian, masyarakat merasa prihatin dengan dampak galian. Penggalian tersebut menyebabkan air di sekitar desa menjadi keruh dan jalan rusak sehingga masyarakat terpaksa menggunakan air kemasan untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat tidak berani memanfaatkannya karena air di lubang galian berwarna keruh dan berwarna hijau. Truk bermuatan juga merusak jalan di sekitarnya.

Dalam konteks pengertian tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga diberikan kepada manusia hanya sebagai hamba, sebagai wujud kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, anugerah ini merupakan anugerah yang tidak dapat ditinggalkan mengingat visi Islam melalui Al-Qur'an sebagai anugerah bagi alamin kecil. Artinya Islam mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup dan menghormati alam semesta termasuk alam semesta yang ada di dalamnya.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data primer sebanyak orang meliputi wawancara dengan pemilik penggalian, staf dan masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif merupakan data non numerik yang diperoleh dari observasi langsung terhadap subjek penelitian dan wawancara.⁴ Jenis penelitian ini berbentuk kerja lapangan yaitu memperoleh data langsung dari sumber, khususnya diperoleh dari penggalian C untuk melindungi lingkungan. Dan penelusuran perpustakaan menggunakan buku atau bahan bacaan sebagai sumber yang berkaitan dengan judul pencarian. Langkah penelitian yang paling penting adalah teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan di lingkungan yang berbeda, sumber dan cara yang berbeda. Data diambil dari data primer (data diperoleh dari pertanyaan yang dijawab langsung di lapangan) dan data sekunder (data diperoleh dari membaca buku, majalah atau dokumen).⁵

¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Ufuk Press, 2006),

² Dikutip dari <https://dlh.aranganyarab.go.id>

³ Nurcholis Madjid, *Loc.cit*,

⁴ Suteki., Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Ed 1, Cet

3. Depok. Rajawali Pers. 2020. Hal 213

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cet.1 (Bandung: Alfabeta, 2019),

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga pencarian selesai hingga jenuh datanya dan melalui tiga tahap yaitu reduksi, visualisasi, dan verifikasi. Pendekatan yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Menurut Wheeler dan Thomas, pengertian kajian sosio-hukum adalah suatu pendekatan alternatif untuk menguji suatu teori terhadap hukum.

Penelitian dengan pendekatan sosio-legal tidak dimaksudkan untuk fokus pada sosiologi atau ilmu-ilmu sosial lainnya, melainkan pada hukum atau ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Galian C Terhadap Lingkungan Hidup Di Wilayah Ngoro Kabupaten Jombang

Sebuah kecamatan di Jombang bernama Ngoro terletak di sebelah selatan kabupaten. Kawasan ini memiliki luas 49,86 km², meliputi 13 desa/dusun/keluarga yang mata pencahariannya adalah petani, pengusaha, dan penambang. Tambang di Ngoro merupakan tambang yang menghasilkan material yang biasa digunakan untuk membangun infrastruktur gedung swasta dan pemerintah. Contoh hasil galian C adalah batuan sungai, karang, dan pasir. Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, galian C pun digali dan dikelola oleh oknum di sungai tersebut. Pengelolaan oleh pihak swasta tentunya akan mendatangkan pendapatan bagi daerah, yang keduanya terkait langsung dengan situs dan pemerintah daerah. Lokasi penggalian C sangat dekat dengan pemukiman masyarakat di kawasan tersebut, sehingga pengelola seringkali menciptakan peluang bagi masyarakat lokal untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh upahan atau membuat lubang galian. Terdapat sekitar 13 komunitas yang melakukan penggalian C ini dan 4 komunitas belum mendapatkan izin dan belum membayar pajak.

Beragam tanggapan masyarakat terkait penggalian C ini, salah satunya adalah pernyataan Pak Yulianto sebagai warga desa bahwa banyak permasalahan pada penggalian ini, diantaranya permasalahan jalan yang dirusak oleh truk pasir yang melintas di Jalan Ngoro, sumur kehabisan air karena sumber penggalian yang buruk, terpaksa meninggalkan sawah karena longsor, menyebabkan gagal panen dan hilang. Orang ingin menggugat tapi tidak bisa karena pemilik tidak hanya kaya tapi juga berkuasa. Selain itu, Pak Mulyadi juga mengungkapkan bahwa penggalian tersebut juga memberikan dampak positif, yaitu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar seperti membuka toko, mengemudikan truk dan menjadi penambang. Terkait perizinan penggalian tersebut, terdapat tambang yang sudah mendapat izin namun hanya dalam lingkup izin kepala desa. Sedangkan dari pemerintah daerah hampir tidak ada, sebagian besar tambang batu yang beroperasi di Ngoro beredar tanpa izin pemerintah, dalam artian penggalian masih ilegal (kata Pak Yulianto selaku warga desa), pada penjelasan di atas dapat kita soroti permasalahan izin dari 13 penggalian masyarakat yang telah melakukan izin secara sah dan yang tetap ilegal.

Pengelolaan bahan tambang di wilayah Ngoro telah berlangsung selama puluhan tahun.

Potensi dan ketersediaan material tambang tentu menjanjikan. Saat ini, ketersediaan karang dan pasir di lokasi pengeboran semakin langka, namun masih tersedia. Seperti potensi sumber daya alam lainnya, Jung Bang mempunyai potensi besar untuk industri pertambangan sebagai berikut: Emas hitam atau batubara. Untuk mengekstraksi bahan galian dari sungai tersebut, perusahaan swasta atau pemilik usaha menggunakan tenaga mekanik berupa alat berat seperti bulldoser, ekskavator. Selain itu, penggunaan kendaraan seperti truk yang disediakan pihak manajemen untuk mengangkut material merupakan hal yang lumrah.

Akibat pengelolaan pit C, jalan rusak akibat rusaknya kendaraan yang mengangkut hasil galian dari kawasan ini ke konsumen. Pasalnya, sebelum dilakukan penggalian C di kawasan ini, kapasitas jalan masih beraspal kasar dan tidak mampu menahan beban truk (kendaraan) yang berat merupakan jalan menuju desa pertambangan C yang rusak berat dan terdapat sepeda motor dan kendaraan roda empat lainnya yang berukuran relatif kecil.

Dampak kedua adalah pencemaran C dari pengeboran hilir, terutama disebabkan oleh pencemaran air akibat bahan pengeboran dari air bercampur air dan minyak dari air, namun sungai sebagian besar bersifat MC (berenang dan merupakan pencucian). Dan bersihkan. Beberapa orang menggunakannya dalam bentuk cair. Air, terutama ikan dan makhluk hidup lainnya, juga ikut terganggu. Selain itu, kebisingan dari juga merusak ketenangan lanskap akibat beroperasinya mesin pengolah karang. Pedesaan hampir sepi, digantikan oleh suara mesin dan tambang yang memekakkan telinga. Ketersediaan bahan galian menimbulkan tantangan baru karena merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Berkurangnya material dari Sungai mendorong perusahaan untuk mulai melakukan ekspansi atau ekspansi ke wilayah sungai yang sudah ada dan memiliki potensi mineral.

Khusus bagi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Ngoro harus memastikan adanya pemantauan berkala terhadap aktivitas penambangan C di wilayah kerjanya. UUD 1945 mensyaratkan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekitar penggalian Ngoro tidak terlihat jelas, jalan licin, layak sumber daya alam melimpah, namun eksplorasi sumber daya menyebabkan kerusakan parah pada jalan tersebut. Proses yang dekat dengan lingkungan Anda sendiri. Perlu dicatat bahwa terdapat ketimpangan pembangunan di wilayah ini dan wilayah ini kaya akan hal ini, namun pembangunan, terutama jalan raya, belum terkena dampaknya selama lebih dari satu dekade. Izin penggalian perlu ditinjau secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan alam yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Mengenai pengelolaan pertambangan mineral golongan C di John Van Regency, pengelolaan pertambangan merupakan kegiatan yang melibatkan aktor-aktor yang saling mendukung seperti pemerintah, masyarakat yang mempunyai hak yang sama, dan pengusaha nyata yang membutuhkan mineral tipe C itu sebuah proses. Memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal. Sumber daya lokal untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan distrik Ngoro dapat tercapai tanpa

mempengaruhi lingkungan wilayah pengembangan yang direncanakan oleh pemerintah daerah.

Analisis AMDAL Dalam Pengelolaan Galian C Di Wilayah Ngoro Kabupaten Jombang menurut Fiqih Biah.

A. Fiqih Bi'ah

Dalam fiqh biah dijelaskan bahwa fiqh tidak boleh dimusnahkan, lingkungan hidup harus dilestarikan, dipelihara dan dilindungi, namun pada M, penggalian sebenarnya adalah penggalian tanah termasuk pasir, bahan ditambang untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan kelompok di mata manusia, kegiatan ini berbahaya bagi lingkungan karena tidak hanya merusak ekosistem bumi tetapi juga alam dan lingkungan sekitar juga ikut rusak.

Allah SWT selalu mengingatkan kita untuk tidak melanggar aturan (tidak melebihi batas keseimbangan yang diterapkan) dan menjaga keseimbangan ekosistem dunia (untuk menjaga skala). Saya mendesak Anda. Manusia dilarang mengganggu atau mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Dan dijelaskan bahwa hukum pertambangan dijelaskan dalam ayat 29 Surat Al Baqarah :

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam surat tersebut disebutkan dengan jelas bahwa Allah telah menciptakan untuk kamu (Muslim) segala sesuatu yang ada di bumi, seperti emas, perak, batu, pasir, minyak, segala sesuatu yang berasal dari bumi. Menurut Ali Yafie, ada dua faktor penting yang mendasari penelitian Fiqhal-Biah. Pertama, melindungi lingkungan dan melindunginya dari bahaya adalah bagian dari iman kita. Kedua, menjaga dan menjaga lingkungan adalah tugas semua orang yang cerdas dan dewasa.⁶ Dalam desain dan implementasinya, seperangkat aturan kontroversial untuk perilaku ekologis bertujuan untuk mendukung kepraktisan dan keberlanjutan ekologis dan mendukung pandangan dunia dari sudut pandang fiksi tentang lingkungan. Tampaknya etika Islam lebih cocok dengan lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh al bi'ah merupakan kaidah perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh para ulama otoritatif berdasarkan pembahasan mendalam tentang pencapaian kemaslahatan hidup dengan nuansa ekologis. Pada hakekatnya hampir sama dengan pengelolaan lingkungan galian c seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan daerah di atas, dalam artian pengelolaan lingkungan galian c dapat dilakukan tetapi untuk kepentingan kemakmuran rakyat dan sifatnya jelas. menerbitkan lisensi dan memikul tanggung jawab atas risiko terkait.

Setiap manusia harus memiliki pekerjaan, pekerjaan yang baik adalah berdagang dan memiliki usaha tetapi harus dengan cara ramah lingkungan dan selalu menjaga lingkungan, tetapi dalam pengelolaan usaha galian c Di Wilayah Ngoro jauh dari menjaga lingkungan maka sebaliknya bisa dibilang merusak lingkungan, seperti halnya pengerukan pasir yang menggunakan bulldoser, ekosistem sekitar galian rusak dan mati, alam sekitar galian juga dipertaruhkan. Maka halnya sebagai pelaku usaha

⁶ Alie Yafie, Merintis Fiqih Lingkungan Hidup, (Jakarta, Ufuk Press, 2006),

dan manusia yang diwajibkan untuk menjaga lingkungan harus berhati-hati dan bersikap lebih bijak lagi dalam melakukan usahanya kedepan. Tidak hanya itu kepekaan terhadap lingkungan sekitar kita juga perlu diperhatikan untuk anak cucu kita masa depan.

B. Fiqh al-Bi'ah: Pengertian dan Ruang Lingkup

Fiqh lingkungan atau fiqh al-bi'ah adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan fiqh memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan,⁷ karena umat Islam memerlukan aturan yang lebih praktis dengan bukti pola pikir bayini (seperti kecenderungan nalar fiqh) yang basisnya teks (nash) lebih dominan daripada pola-pola pikir lain ('irfani dan burhani).⁸

Istilah "lingkungan" (environment; bi'ah) mencakup keseluruhan kondisi dan hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan hidup organisme. Kesatuan dan saling ketergantungan semua yang hidup dalam sistem biologi dan hubungannya dengan lingkungan disebut ekosistem. ⁹Ketergantungan antara organisme hidup dengan sumber-sumber hidupnya, seperti air dan makanan, menentukan keberlangsungan keberadaannya. Oleh karena itu, lingkungan mencakup kesatuan yang saling terkait, baik lingkungan fisik berupa keadaan alam, seperti air, udara, tanah, gunung, hutan, laut, dan sungai maupun organisme yang hidup di dalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Fiqh yang sering diartikan sebagai "ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah yang disimpulkan dari argumenargumennya secara rinci",¹⁰ objek sasarannya adalah manusia yang diberi kewajiban (mukallaf). Oleh karena itu, manusia meskipun termasuk dalam pengertian bi'ah,¹¹ tapi ia lebih tepat disebut sebagai bagian dari lingkungan sosial

⁷ Lihat Mustafa Abu-Sway, "Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment (Fiqh al-Bi'ah fil-Islam)", dalam <http://www.homepages.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm>. Menurut Abu-Sway, guru besar filsafat Islam di al-Quds University, istilah fiqh lingkungan lebih mudah diterima dalam kesadaran umat Islam dibandingkan filsafat lingkungan

⁸ Lihat Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bun-yat al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma'rifah fi al-Tsaqafat al-'Arabiyyah* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1993).

⁹ "Environment is made up of the conditions, circumstances and influences surrounding and affecting the development of an organism or group of organisms. Human beings are primary organism; their natural environs are called ecological system or ecosystem" (Kibla Ayaz et.al., *Conservation and Islam* [Pakistan: World Wide Fund for Nature, 2003], hlm. 16); Mohammad Hammoud, *Environment, Ecology, and Islam* (New Southwales: Islamic Foundation, 1990), vol. 5: 3, hlm. 19, sebagaimana dikutip oleh Sayed Sikandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", dalam *Arab Law Quarterly* (2002), hlm. 241.

¹⁰ Al-'ilm bi al-ahkam asy-syar'iyyat al-'amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah" ('Abd al-Wahhab Khlmlaf, *Ilm Ushul al-Fiqih* [Beirut: Dar al-Qalam, 1978], hlm. 11).

¹¹ Dalam bahasa Arab, kata bi'ah bisa berarti: tempat tinggal, lingkungan sekitar, situasi, lingkungan, milieu, atau habitat (Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* [Wesbaden: Otto Harrassowitz, 1971], hlm. 80).

dalam pola interaksi antarsesama yang diatur dalam fiqh al-mu'amalah dan fiqh al-jar, sehingga tidak termasuk dalam pengertian lingkungan di sini.

Objek kajian tentang lingkungan dalam fiqh al-bi'ah harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan "anatomi" lingkungan (seluk-beluk bagian fisik dan hubungannya sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin-disiplin terkait), seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup (organisme) di dalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigmanya ini merupakan kolaborasi pengetahuan saintifik dan agama. Pengetahuan pertama (saintifik), seperti tentang tanah (geografi, geologi, dan geoteknik), udara dan cuaca (meteorologi dan geofisika), serta air (oceanography atau oceanology), menjadi niscaya karena teks-teks agama (al-Qur'an dan hadits) tidak berbicara tentang itu, kecuali dalam bahasan yang sangat terbatas (seperti isyarat ilmiah dalam al-tafsir al-'ilmi). Sedangkan fiqh al-bi'ah diandaikan dibangun di atas dasar pengetahuan yang cukup dan tepat tentang aspek-aspek lingkungan untuk menetapkan hukumnya dalam kaitannya dengan pengelolaan oleh manusia. Pengetahuan kedua (agama) menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Qur'an dan hadits, tapi tidak dalam skema fiqh (boleh-tidak), seperti alam sebagai "tanda" (ayah, sign) dan sebagai media pengantar kepada pengakuan adanya Tuhan. Fiqh harus berjalani dan tidak saling kontradiktif dengan teologi. Ini yang disebut Prof. Mustafa Abu-Sway sebagai "kerangka epistemologis" (epistemological framework)¹² bagi fiqh al-bi'ah, seperti konsep khalifah, taskhir, amanah, dan i'mar
2. Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharruf) sumber daya alam (PSDA). Apa yang disebut di atas sebagai "sumber daya alam" meliputi pengertian unsur-unsur alam, seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran air, dan laut), udara (termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energi (matahari, angin, bahan bakar fosil, air, penanganan masalah nuklir, dan lain-lain), serta semua sumberdaya yang bisa dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia dan organisme hidup. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan atau tumbuh-tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, dan kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.¹³ Pada bagian ini, fiqh al-bi'ah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (ri'ayah) alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan se asli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumberdayanya.¹⁴

¹² Mustafa Abu-Sway, "Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment (Fiqh al-Bi'ah fillIslam)", dalam <http://www.homepages.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm>.

¹³ Edy Marbyanto et.al. (ed.), *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam [APKSA] Kalimantan Timur, 2001), hlm. 100.

¹⁴ "Conservation means that nature be kept pristine a state as possible. It means the wise use and not the misirely hoarding of natural resources. Thus it is a real virtue and noble and pious act regarding

3. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang sangat dalam substansi dalam fiqh al-bi'ah adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fiqh lama telah memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep *ihya' al-mamat*[14] (literal: “menghidupkan tanah yang telah mati”). Akan tetapi, problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air (fiqh klasik hanya bersifat penanganan “konsumtif” untuk ibadah, padahal “semua yang menentukan kesempurnaan pelaksanaan kewajiban juga menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*), seperti cuma pemilahan air-air bisa dipergunakan untuk bersuci dan yang bukan), pencemaran udara, kepunahan binatang, atau spesies tumbuhan tertentu.

Fiqh al-bi'ah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua dua perspektif. Pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan 5 kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah, dan mandub, sebagaimana yang dikenal umumnya. Kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

Hal ini bisa dijelaskan dari dua segi. Pertama, fiqh tidak seharusnya hanya menjadi aturanaturan (ahkam) yang formalistik dan kehilangan rohnya, karena hukum memiliki dimensi nilai-nilai (*qiyam*) yang menjadi dasar penetapannya seperti tercermin dari tujuan-tujuannya (*maqashid al-syari'ah*). Kedua, pentingnya dimensi moral-etis.

Setiap hasil kesimpulan hukum selalu bisa dikategorikan kepada lima klasifikasi hukum secara formal di atas (*al-ahkam al-khamsah*). Akan tetapi, hal yang lain perlu dipertimbangkan adalah bahwa mubah tidak selalu bersifat netral, melainkan bisa bergeser karena faktor-faktor lain di luarnya. Pergeseran tersebut dalam konsep al-Syathibi karena setiap perbuatan harus bermotif (*maqashid*: tujuan-tujuan). Atas dasar ini, perbuatan yang meski mubah dari aspek hukum formal, namun tidak bermanfaat hanya dibolehkan parsial, tapi secara keseluruhan harus ditinggalkan. Al-Syathibi membangun pandangannya atas dasar konsepnya tentang *maqashid al-syari'ah* dan sejumlah ayat al-Qur'an tentang larangan melakukan yang tidak bermanfaat (*lahw*; seperti QS. Luqman [31]: 6, al-Jumu'ah [62]: 11, al-Zumar [39]: 23). Larangan meninggalkan yang sia-sia meski dibolehkan ditariknya secara *istiqra'* (meneliti beberapa ayat) yang dipahaminya dari apa yang disebutkan “makna yang tersimpan di balik teks” (maskut ‘*anhu*)¹⁵ dan ajaran para sufi tentang menghindari yang sia-sia meski dibolehkan, meski ia juga mengkritik kesalahpahaman tentang *zuhd* sebagai meninggalkan yang mubah. Sikap tengah (*thariq wasath*) antara sikap keras dan permisif yang ia tawarkan. Di samping itu, dimensi moral-etis merupakan unsur yang menyangga “seleksi formal hukum”, karena bisa terjadi sesuatu dibenarkan secara legal (*legally right*), tapi secara moral tetap saja salah (*morally wrong*). Misalnya, seorang pengusaha dianggap benar melakukan penambangan

which the Divine command is to cooperate and coordinate.” Kibla Ayaz et.al., *Conservation and Islam*, hlm 15.

¹⁵ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, jilid 1, juz 1, hlm. 102-103.

sumber daya alam atas dasar kepemilikan areal tambang yang sah dan sesuai prosedur formal. Tapi, dalam batas pengelolaan yang tidak menjaga keberlangsungan hidup generasi berikut, aktivitas tersebut secara moral-etis menjadi salah.

Melihat konteks seperti di atas, etika lingkungan (ethics of environment) yang berbasis agama dimaksudkan untuk menjaga eksistensi agama, hidup, akal, keturunan, dan properti (al-kulliyat al-khams) manusia dalam relasinya dengan lingkungan. Jika lingkungan terancam dan properti tidak ada lagi, generasi umat manusia dan agama juga terancam. Dalam proyek religious ecological conservatism dengan fiqh al-bi'ah, jika kategori hukum formal mengukur tindakan dengan skala benar-salah, boleh-tidak, halal-haram, maka kategori moral-etis mengukurnya dengan kategori baik-buruk.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian dan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa: Pengelolaan galian c Di Wilayah Ngoro merupakan penambangan c yaitu pasir, batu krikil, yang mana cara prosesnya adalah pengerukan tanah sampek berlubang besar menggunakan cara manual maupun bulldoser, untuk mendapat keuntungan dan meningkatkan ekonomi.

Kegiatan ini tidak hanya berdampak bagi warga sekitar tetapi juga merusak bumi dan alam sekitar, dalam undang-undang dan fiqh biah sendiri memperbolehkan dengan syarat tidak boleh berlebihan dan merusak alam sekitar hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema)
- Ahmad Yusam Thobroni, "Al-Fikra", Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Alie Yafie, Merintis Fiqih Lingkungan Hidup, Jakarta:Tama Printing, 2006
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 42.
- Dictionary of the Enviroment, The Mac Millan Press, Ltd, London 1979
- Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Mutiara SumberWidya.2006
- Franky Nurcholis Madjid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, Jakarta: Paramadina, 1995,
- Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3
- Pasal 35 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 36 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Pasal 76 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang administrative Peraturan daerah Jombang nomor 8 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta : Rajawali pers,

Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan, Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011,

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cet.1 (Bandung:Alfabeta,2019), 18

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup